



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 133 /KP/2009

TENTANG

PENUNJUKAN STAF AHLI KHUSUS PEMBANTU REKTOR IV
BIDANG PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas Pembantu Rektor IV Universitas Mulawarman di bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dipandang perlu menunjuk staf khusus ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan Keppmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman Sdr. Khairil Anwar, SE, MA. Sebagai staf khusus Pembantu Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri ;
- Kedua : Staf khusus diktum pertama dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul. Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala BAUK ;
6. Kabag. Keuangan.